



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673  
aman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id](mailto:kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN  
NOMOR : 000.8.3.2/10/CRAHT/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA KECAMATAN RANAH  
AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan secara langsung dengan berdasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Pelayanan pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Pelayanan Pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Memberikan pelayanan administrasi berkaitan dengan pelayanan berikut:

- Pengesahan dan Registrasi Surat Keterangan Miskin;
- Pengesahan dan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
- Pengesahan dan Registrasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Keterangan Miskin dan Keterangan Tidak Mampu;
- Penerbitan Surat Dispensasi Pernikahan Bagi Pendaftar Pernikahan yang kurang dari 15 hari pada KUA;
- Penerbitan Rekomendasi dari Rekomendasi Penelitian dan Kesbangpol Kabupaten;

KETIGA : Tim pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dengan laporan triwulan pelaksanaan pelayanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan  
Pada tanggal 9 Februari 2026  
CAMAT,



AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM  
NIP. 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000.8.3.2/10/CRAHT/2026  
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2026  
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN  
PADA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU  
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tim Pelaksanaan Pelayanan Pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan  
Kabupaten Pesisir Selatan

| NO | NAMA/ NIP                                              | JABATAN                               | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | AGNES DHENO<br>ARNAS,SSTP,MM<br>NIP.199204152012061001 | CAMAT                                 | Penanggung Jawab    |
| 2. | JHON ZERIZAL ASMAL,S.Sos<br>NIP.197708092011011005     | Sekretaris<br>Kecamatan               | Ketua               |
| 3. | JHONY GUSRIL,SH<br>NIP.198908222015021003              | Kasi Pelayanan                        | Wakil Ketua         |
| 4. | ZULHAJRIZAL,SH<br>NIP. 197611242005021004              | Kasubag Umum<br>dan<br>Kepegawaian    | Wakil Ketua         |
| 5. | ECA NOVITA SARI<br>NIP. 199402022025212004             | Pengadministra<br>sian<br>Perkantoran | Anggota             |
| 6. | IRESMA YENTI<br>NIP. 199806032025212116                | Operator<br>Layanan<br>Operasional    | Petugas Pelayanan   |
| 7. | CITRAWATI<br>NIP. 197403252025212004                   | Operator<br>Layanan<br>Operasional    | Petugas Pelayanan   |

Ditetapkan di Pesisir Selatan  
Pada tanggal 9 Februari 2026  
CAMAT,



AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM  
NIP. 19920415 201206 1 001